



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 172/Pdt.G/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan -, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 10 Desember 2013, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 172/Pdt.G/2013/PA. Nnk, tanggal 10 Desember 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan -, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa, sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2011, disebabkan Tergugat tidak mau bersabar agar Penggugat bisa menerima Tergugat sebagai suami, malah Tergugat memaksa kehendak sendiri dan tidak segan-segan berlaku kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama I (satu) bulan ke -, kemudian Penggugat mencoba kembali pulang ke rumah Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
7. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun berturut-turut;
8. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah member nafkah lahir dan batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 3 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- *Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal -, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P)**;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I,

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orangtua Tergugat hingga pisah;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan kedua orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut cerita Penggugat, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena Tergugat selalu bersikap kasar ketika ingin melakukan hubungan badan;
- bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2011 yang lalu;
- bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

1 Saksi II,

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Saksi adalah nenek Penggugat;
- bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah dirumah orangtua Tergugat hingga pisah;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan kedua orang tua;
- bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2011 yang lalu;
- bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah menurut hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sesuai dengan *Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -*, tanggal -, dan sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada pokoknya dapat disimpulkan karena Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan orang tua. Puncak pertengkaran terjadi pada 20 Mei 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam sidang, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor* -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal -, yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah pisah rumah;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedang Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R. Bg, petitum Penggugat yang memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan didcatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2013 Masehi,

bertepatan tanggal 25 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh **Muhlis, S.H.I.,**

M.H., Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.,** masing-masing

Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim

Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M U H L I S, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

M U L Y A D I, Lc., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H. F I T R I Y A D I, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

H I J E R A H, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 28 Januari 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)